



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN
KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa program jaminan kesehatan sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah melalui program jaminan kesehatan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- b. bahwa program jaminan kesehatan daerah di Kota Bontang perlu diintegrasikan dengan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional sesuai ketentuan Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Integrasi Program Jaminan Kesehatan Daerah ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa dengan diinterasikannya Jaminan Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional maka Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Bontang sudah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Bontang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Integrasi Program Jaminan Kesehatan Daerah ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KOTA BONTANG.

Pasal 1

Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan
Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Bontang (Berita Daerah Kota
Bontang Tahun 2009 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Desember 2018
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 20 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 38